



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat,

MELAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal terakhir di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 7 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Balikpapan di bawah register perkara nomor 439/Pdt.G/2011/PA Bpp. tanggal 7 April 2011 mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/17/II/1998 tanggal 10 Februari 1998);
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sebagai yang diucapkan setelah akad nikah;
3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Balikpapan jalan Gunung Samarinda selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Balikpapan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama, **(anak Penggugat dan Tergugat)**, umur 12 tahun, dan **(anak Penggugat dan Tergugat)**, umur 11 tahun. Sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2000 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada khabar berita. Dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
5. Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri dan anak-anak, yakni memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan Penggugat sebagai isterinya yang sah;
6. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha maksimal mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua/keluarga dan teman-teman Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat berusaha menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi akhirnya Penggugat tidak sabar lagi menunggu kedatangan Tergugat karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Tergugat akan datang/pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga;

9. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar hidup rukun lagi dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah gugatan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama , Kota Balikpapan dengan nomor Pencatatan xxxx/17/II/1998, tanggal 10 Februari 1998, diberi tanda P- 1.
2. Asli Surat Keterangan dari Lurah Kota Balikpapan tanggal 7 April 2011 nomor : xxx/197/Kessos/IV/2011, diberi tanda P- 2.

Bahwa bukti fotocopy tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi- saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing- masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi pertama, **Saksi I**, umur 59 tahun:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi bapak kandung penggugat.
- Bahwa saksi membenarkan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya sejak bulan April tahun 2000 sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama penggugat ditinggalkan tergugat, tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah untuk penggugat.
- Bahwa ketika tergugat pergi tidak ada meninggalkan harta buat biaya penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil.

Saksi Kedua, **Saksi II**, umur 33 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi kakak kandung penggugat.
- Bahwa saksi membenarkan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, sejak bulan April tahun 2000 sampai sekarang.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak diketahui tujuannya karena tidak pamit.
- Bahwa selama penggugat ditinggalkan tergugat, tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah untuk penggugat.
- Bahwa ketika tergugat pergi tidak ada meninggalkan harta buat biaya penggugat
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak redha lagi bersuamikan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- sebagai iwadl, dan selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya penggugat telah memohon dijatuhkan keputusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat yang dikuatkan oleh alat bukti tertulis P-1, serta keterangan saksi- saksi, harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat sebagai suami istri yang sah, dan sesaat setelah akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى للى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan April tahun 2000 sampai sekarang, bahkan kemana perginya tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dan telah berlangsung selama lebih kurang 11 tahun, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan ketika tergugat pergi tidak ada meninggalkan harta yang ditinggalkan buat kebutuhan penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu tergugat telah melanggar sighat taklik talak.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan penggugat beralasan karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka kepada penggugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan beban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama (Saksi I) dan (Saksi II).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama lebih kurang 11 tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan menilai, keterangan kedua saksi telah menguatkan alasan gugatan penggugat, karena telah nyata tergugat melanggar ta'lik talak yang pernah diucapkannya pada angka, 2 dan 4, karena itu gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan, dan telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tidak redha lagi bersuamikan tergugat dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, sebagai syarat yang dikehendaki jatuhnya talak tergugat kepada penggugat, dengan demikian harus dapat dinyatakan pula bahwa syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat taklik talak tergugat dan dalam hal ini sejalan dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

إنَّ عِلْقَ لِلطَّلَاقِ عَلَى شَرْطِ وَقْعٍ عِنْدَ وَجُودِ لِلشَّرْطِ

Artinya: “Jika talak digantungkan kepada suatu syarat; maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi”.

Dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ فَوَّا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji.....dst”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya dimaksud harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat, telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, (**Tergugat**) ., terhadap penggugat, (**Penggugat**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 Hijriah oleh kami Majelis Hakim, Drs. Umar Muchlis, Ketua Majelis dan Drs.Wanjofrizal serta Drs.H. Muh. Amir, SH., Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di dampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fauziah, Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,
Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.

Wanjofrizal

Drs. Umar Muchlis.

ttd

Drs.H. Muh. Amir, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fauziah.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 241.000,-

Balikpapan, 6 September 2011

Disalin sesuai dengan aslinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. Kurthubi, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)